



PUTUSAN

Nomor 200/Pid.B/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa:

I. 1. Nama lengkap : **MUHAMMAD SOFWAN HADI Bin (Alm)**

WAIDI;

2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 7 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tarban RT.04/02 Desa Mulyorejo
Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro /
alamat tempat tinggal Dusun Siwalan Desa
Glagah Kecamatan Soko Kabupaten Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

II. 1. Nama lengkap : **ABDUL GHOFUR Bin (Alm) WAIDI;**

2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 3 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tarban RT.04/02 Desa Mulyorejo
Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi Bin (Alm) Waidi ditangkap dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.-----Penyidik, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
- 3.-----Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
- 4.-Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
- 5.-----Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
- 6.-Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa II Abdul Ghofur Bin (Alm) Waidi ditangkap dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
2. Penyidik, sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 200/Pid.B/2023/PN Bjn, tanggal 23 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2023/PN Bjn, tanggal 23 November 2023, tentang hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 10 Januari 2024, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa 1. . MOCHAMAD SOFWAN HADI Bin. (alm) WAIDI dan terdakwa 2. ABDUL GHOFUR Bin. (alm) WAIDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 363 ayat (1) ke. 4. dan 5. KUHP. Jo. Pasal 65 KUHP. dalam surat dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa 1. MOCHAMAD SOFWAN HADI Bin. (alm) WAIDI dan terdakwa 2. ABDUL GHOFUR Bin. (alm) WAIDI, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin pompa air (alkon) merk DAIHO warna merah putih, Dikembalikan kepada saksi PANIRAN;
 - 1 (satu) unit mesin pompa air (alkon) type GX 200 EXER 6,5 Pk warna kuning, Dikembalikan kepada saksi KUNTORO;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO type A55 warna biru, Dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) buah selang air, 1 (satu) buah tali karet ban bekas, Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar para terdakwa, di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, para terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis para terdakwa hanya mengajukan permohonannya secara lisan yang pada intinya para terdakwa meminta supaya para terdakwa dikurangi hukumannya karena para terdakwa telah merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya, para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi'

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum dan tanggapan dari para terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan para terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 20 November 2023, No. Reg. Perkara : PDM-96/M.5.16.3/Eoh.1/11/2023, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa mereka terdakwa 1. MUHAMMAD SOFWAN HADI Bin. (alm) WARDI, bersama terdakwa 2. ABDUL GHOFUR Bin. (alm) WARDI, secara bersama-sama atau bertindak atas namanya sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal, 22 Juni 2023 sekira pukul 01.00 wib. bertempat di samping rumah Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya pada hari Rabu tanggal, 14 Juni 2023 sekira pukul 07.00 wib. bertempat di Persawahan Desa Kenep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, dan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 dini hari atau pada waktu lain dalam Bulan Juni dan September Tahun 2023, bertempat di pinggir sungai pacal Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro, mereka terdakwa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu,



untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya hari Kamis tanggal, 22 Juni 2023 sekira pukul 00.00 wib. terdakwa 1. MUHAMMAD SOFWAN HADI diajak keluar terdakwa 2. ABDUL GHOFUR dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor Polisi lupa menuju warung kopi depan SPBU Balen, setelah sekira jam 00.45 wib. terdakwa 2. ABDUL GHOFUR mengajak terdakwa 1. MUHAMMAD SOFWAN HADI ke Desa Sobontoro Kec. Balen dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih, setelah sampai di samping rumah warga terdakwa 2. ABDUL GHOFUR berhenti dipinggir jalan, lalu menyuruh terdakwa 1. MUHAMMAD SOFWAN HADI menunggu diatas sepeda motor dengan mengawasi situasi, kemudian terdakwa 2. ABDUL GHOFUR turun dari sepeda motor berjalan kaki masuk ke pekarangan rumah warga, kemudian tanpa seijin pemilik saksi korban Drs. MOCHAMMAD THOHIR mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air (alkon) merk Honda type GX 160 warna merah hitam dengan cara menggunakan kedua tangannya melepas secara paksa selang yang menancap pada mesin pompa air yang dililit/ditali dengan karet ban bekas sampai terlepas, setelah berhasil terlepas lilitan karet ban bekasnya, kemudian terdakwa 2. ABDUL GHOFUR mengangkat mesin pompa air keluar dari pekarangan berjalan kepinggir jalan dimana terdakwa 1. MUHAMMAD SOFWAN HADI menunggu, setelah itu mesin pompa air dinaikan ditengah-tengah jok sepeda motor, lalu terdakwa 1. MUHAMMAD SOFWAN HADI mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan membawa mesin pompa air memboncengkan terdakwa 2. ABDUL GHOFUR pulang kerumah, setelah 2 hari kemudian terdakwa 1. MUHAMMAD SOFWAN HADI dengan maksud memiliki menjual 1 (satu) unit mesin pompa air (alkon) merk Honda type GX 160 warna merah hitam secara On Line memposting mesin pompa air tersebut di grup Face book jual beli alkon dengan harga Rp.2.000.000, - (dua juta rupiah), kemudian ada Acount yang lupa namanya Inbox ke Facebook terdakwa 1. MUHAMMAD SOFWAN HADI menanyakan harga mesin



pompa air merk Honda type GX 160 warna merah hitam yang diposting tersebut, kemudian terjadi kesepakatan harga dibeli Rp.1.200.000, - (satu juta dua ratus ribu rupiah) janjian ketemu di Desa Kesongo Kec. Kedungadem, selanjutnya uang hasil penjualan 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda type GX 160 warna merah hitam dibagi berdua terdakwa 1. MUHAMMAD SOFWAN HADI mendapat bagian Rp.500.000, - (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk terdakwa 2. ABDUL GHOFUR mendapat bagian Rp.600.000, - (enam ratus ribu rupiah) sisanya Rp.100.000, - (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk bensin, uang pembagian hasil penjualan mesin pompa air semuanya sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, akibat perbuatan tersebut saksi korban Drs. MOCHAMMAD THOHIR menderita kerugian ditaksir kurang lebih Rp.2.800.000, - (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Dan. Kedua

Pada awalnya terdakwa 1. MUHAMMAD SOFWAN HADI bersama terdakwa 2. ABDUL GHOFUR dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor Polisi lupa minum kopi diwarung kopi depan SPBU Balen, setelah sekira jam 01.00 wib. terdakwa 2. ABDUL GHOFUR mengajak terdakwa 1. MUHAMMAD SOFWAN HADI jalan ke arah selatan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih, sesampainya di Dum pintu air Desa Kenep Kec. Balen, terdakwa 2. ABDUL GHOFUR menyuruh terdakwa 1. MUHAMMAD SOFWAN HADI berhenti dipinggir jalan, dan terdakwa 1. MUHAMMAD SOFWAN HADI menunggu diatas sepeda motor dengan mengawasi situasi, kemudian terdakwa 2. ABDUL GHOFUR turun dari sepeda motor berjalan kaki menyusuri jalan setapak menuju persawahan, kemudian tanpa seijin pemilik saksi korban PANIRAN mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air (alkon) merk Honda type GX 200 warna merah kombinasi putih dengan cara menggunakan kedua tangannya melepas secara paksa selang yang menancap pada mesin pompa air yang dililit/ditali dengan karet ban bekas sampai terlepas, setelah berhasil terlepas lilitan karet ban bekasnya, kemudian terdakwa 2. ABDUL GHOFUR mengangkat mesin pompa air keluar dari persawahan berjalan kepinggir jalan menuju dimana terdakwa 1. MUHAMMAD SOFWAN HADI menunggu, setelah itu mesin pompa air dinaikan ditengah-tengah jok sepeda motor, lalu terdakwa 1.



MUHAMMAD SOFWAN HADI mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan membawa mesin pompa air memboncengkan terdakwa 2. ABDUL GHOFUR pulang kerumah, setelah beberapa hari kemudian terdakwa 1. MUHAMMAD SOFWAN HADI dengan maksud memiliki menjual 1 (satu) unit mesin pompa air (alkon) merk DAIHO 6,5 Pk. type GX 200 warna merah kominasi putih secara On Line memposting mesin pompa air tersebut di Face book menu Marketplace dengan akun KEN, kemudian ada yang Inbox (saksi MOCHAMAD IZAZAIR) ke Account KEN milik terdakwa 1. MUHAMMAD SOFWAN HADI menanyakan mesin pompa air merk DAIHO 6,5 Pk. type GX 200 warna merah kominasi putih masih ada atau tidak dan menanyakan harga yang diposting tersebut, kemudian Account KEN milik terdakwa 1. MUHAMMAD SOFWAN HADI menjawab dengan mengirimkan nomor WA WhatsApp 0857 9136 5987, setelah itu dilanjut dengan komunikasi melalui aplikasi WA WhatsApp, lalu terjadi kesepakatan jual beli pompa air (alkon) merk DAIHO 6,5 Pk. type GX 200 warna merah kominasi putih dengan harga dibeli Rp.700.000, - (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira jam 07.00 wib. terdakwa 1. MUHAMMAD SOFWAN HADI pemilik Account KEN datang kerumah saksi MOCHAMAD IZAZAIR dengan membawa 1 (satu) unit mesin pompa air (alkon) merk DAIHO 6,5 Pk. type GX 200 warna merah kominasi putih, setelah di cek/diteliti ada kekurangan saksi MOCHAMAD IZAZAIR melakukan penawaran dengan harga Rp.650.000, - (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan telah terjadi kesepakatan, kemudian saksi MOCHAMAD IZAZAIR menyerahkan uang sebesar Rp.650.000, - (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa 1. MUHAMMAD SOFWAN HADI, lalu terdakwa 1. MUHAMMAD SOFWAN HADI menyerahkan 1 (satu) unit mesin pompa air (alkon) merk DAIHO 6,5 Pk. type GX 200 warna merah kominasi putih kepada saksi MOCHAMAD IZAZAIR.

Selanjutnya uang hasil penjualan 1 (satu) unit mesin pompa air (alkon) merk DAIHO 6,5 Pk. type GX 200 warna merah kominasi putih dibagi berdua terdakwa 1. MUHAMMAD SOFWAN HADI mendapat bagian Rp.300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk terdakwa 2. ABDUL GHOFUR mendapat bagian Rp.350.000, - (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang pembagian hasil penjualan mesin pompa air semuanya sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari,



akibat perbuatan tersebut saksi korban PANIRAN menderita kerugian ditaksir kurang lebih Rp.2.650.000, - (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Dan Ketiga

Pada awalnya terdakwa 1. MUHAMMAD SOFWAN HADI bersama terdakwa 2. ABDUL GHOFUR dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor Polisi lupa minum kopi diwarung kopi Desa Sukosewu Kec. Sukosewu, setelah sekira jam 01.00 wib. terdakwa 2. ABDUL GHOFUR mengajak terdakwa 1. MUHAMMAD SOFWAN HADI jalan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih, sesampainya di pinggir sungai pacal Desa Sukosewu Kec. Sukosewu, terdakwa 2. ABDUL GHOFUR menyuruh terdakwa 1. MUHAMMAD SOFWAN HADI berhenti dipinggir jalan, dan terdakwa 1. MUHAMMAD SOFWAN HADI menunggu diatas sepeda motor dengan mengawasi situasi, kemudian terdakwa 2. ABDUL GHOFUR turun dari sepeda motor berjalan kaki turun menyusuri pinggir sungai, kemudian tanpa seijin pemilik saksi korban PANIRAN mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air (alkon) type GX 200 EXER 6,5 warna kuning dengan cara menggunakan kedua tangannya melepas secara paksa selang yang menancap pada mesin pompa air yang dililit/ditali dengan karet ban bekas sampai terlepas, setelah berhasil terlepas lilitan karet ban bekasnya, kemudian terdakwa 2. ABDUL GHOFUR mengangkat mesin pompa air naik dari pinggir sungai berjalan kepinggir jalan menuju dimana terdakwa 1. MUHAMMAD SOFWAN HADI menunggu, setelah itu mesin pompa air dinaikan ditengah-tengah jok sepeda motor, lalu terdakwa 1. MUHAMMAD SOFWAN HADI mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan membawa mesin pompa air memboncengkan terdakwa 2. ABDUL GHOFUR pulang kerumah, kemudian tanpa seijin pemilik saksi korban KUNTORO mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air (alkon) merk Honda type GX 200 warna merah kombinasi putih dengan cara menggunakan kedua tangannya melepas secara paksa selang yang menancap pada mesin pompa air yang dililit/ditali dengan karet ban bekas sampai terlepas, setelah berhasil terlepas lilitan karet ban bekasnya, kemudian terdakwa 2. ABDUL GHOFUR mengangkat mesin pompa air keluar dari persawahan berjalan kepinggir jalan menuju dimana terdakwa 1. MUHAMMAD SOFWAN HADI menunggu, setelah itu mesin pompa air dinaikan ditengah-tengah jok sepeda



motor, lalu terdakwa 1. MUHAMMAD SOFWAN HADI mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan membawa mesin pompa air memboncengkan terdakwa 2. ABDUL GHOFUR pulang kerumah, kemudian terdakwa 1. MUHAMMAD SOFWAN HADI dengan maksud memiliki menjual 1 (satu) unit mesin pompa air (alkon) type GX 200 EXER 6,5 Pk warna kuning secara On Line memposting mesin pompa air tersebut di grup Face book jual beli On Line, kemudian ada yang mesengger saksi SESWANTO ke Facebook terdakwa 1. MUHAMMAD SOFWAN HADI menanyakan harga mesin pompa air type GX 200 EXER 6,5 Pk warna kuning yang diposting tersebut, kemudian terjadi kesepakatan harga dibeli Rp.600.000, - (enam ratus ribu rupiah) janji-janji ketemu di depan terminal Bojonegoro, setelah bertemu kemudian saksi SESWANTO menyerahkan uang sebesar Rp.600.000, - (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa 1. MUHAMMAD SOFWAN HADI, lalu terdakwa 1. MUHAMMAD SOFWAN HADI menyerahkan 1 (satu) unit mesin pompa air (alkon) type GX 200 EXER 6,5 Pk warna kuning kepada saksi SESWANTO setelah itu pulang, kemudian uang hasil penjualan 1 (satu) unit mesin pompa air type GX 200 EXER 6,5 Pk warna kuning dibagi berdua terdakwa 1. MUHAMMAD SOFWAN HADI mendapat bagian Rp.300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk terdakwa 2. ABDUL GHOFUR mendapat bagian Rp.300.000, - (tiga ratus ribu rupiah), uang pembagian hasil penjualan mesin pompa air semuanya sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, akibat perbuatan tersebut saksi korban KUNTORO menderita kerugian ditaksir kurang lebih Rp.2.600.000, - (dua juta enam ratus ribu rupiah). -----Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 363 ayat (1) ke. 4. dan 5. KUHP. Jo. Pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan sudah mengerti dan para terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. KUNTORO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah hilangnya 1 (satu) unit mesin pompa air tipe GX200 EXER 6,5 warna kuning milik saksi;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2023 skitar jam 08.00 WIB di area pinggir Sungai pacal turut Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar jam 08.00 WIB saksi datang ke sawah untuk mengairi tanaman padi di sawah milik saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit pompa air merk alkon tipe GX200 EXER 6,5 warna kuning yang mana mesin pompa air tersebut saksi letakkan di area pinggir Sungai pacal turut Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, kemudian sekitar jam 15.00 WIB saksi pulang ke rumah dan membiarkan mesin pompa air saksi tetap menyala sampai mati sendiri karena habis Bahan Bakar Minyaknya
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 18 September 2023 saksi sekitar jam 08.00 WIB datang lagi ke sawah untuk melakukan aktifitas di sawah untuk menyemprot tanaman padi milik saksi akan tetapi saat ke sawah saksi sebelumnya tidak ada mengecek mesin pompa air di area pinggir sungai pacal, kemudian ketika saksi menyemprot tanaman padi milik saksi tiba-tiba saksi didatangi saksi Mujiono dan memberitahukan kepada saksi kalau 1 (satu) unit pompa air merk alkon tipe GX200 EXER 6,5 warna kuning milik saksi yang berada di pinggir sungai pacal sudah tidak ada atau hilang, setelah diberitahu oleh saksi Mujiono kemudian saksi langsung bergegas menuju ke pinggir sungai untuk mengecek mesin pompa air milik saksi dan setelah saksi cek ternyata benar bahwa pompa air milik saksi tersebut sudah hilang;
- Bahwa saksi sempat mencari keberadaan mesin pompa air milik saksi akan tetapi tidak saksi temukan hingga akhirnya kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);



- Bahwa saksi awalnya tidak tahu kalau terdakwa yang mengambil pompa air milik saksi dan saksi baru mengetahuinya ketika diberitahu oleh pihak kepolisian setelah terdakwa berhasil ditangkap;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa sama sekali dan terdakwa tidak ada ijin dari saksi ketika mengambil mesin pompa air milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. MUJIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah hilangnya mesin pompa air tipe GX200 EXER 6,5 warna kuning milik saksi Kuntoro;

- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2023 skitar jam 08.00 WIB di area pinggir spacial turut Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 08.00 WIB saat saksi melakukan aktifitas di sawah saksi sempat lewat di pinggir sungai dan saat lewat di pinggir sungai saksi melewati tempat dimana saksi Kuntoro meletakkan mesin pompa air miliknya merk alkon tipe GX200 EXER 6,5 warna kuning yang biasa digunakan saksi Kuntoro untuk mengairi tanaman padi milik saksi Kuntoro, dan saat melewati pinggir sungai tersebut saksi melihat 1 (satu) buah mesin pompa air milik saksi Kuntoro sudah tidak berada lagi ditempatnya, dan oleh karena melihat mesin pompa air milik saksi Kuntoro sudah tidak ada lagi di pinggir Sungai kemudian saksi langsung memberitahukan kepada saksi Kuntoro yang kebetulan saat itu sedang menyemprot tanaman padi miliknya, setelah itu kemudian saksi dan saksi Kuntoro kembali mengecek ke pinggir Sungai dan setelah di cek oleh saksi Kuntoro ternyata benar 1 (satu) unit mesin pompa air miliknya telah hilang;

- Bahwa di lokasi saat itu terlihat selang air yang terhubung dengan mesin pompa air telah rusak atau terlepas sehingga terputus tali karet ban sebagai tali penyambung selang air;



- Bahwa adapun kerugian saksi Kuntoro akibat hilangnya mesin pompa air sebesar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Drs. Mochammad Thohir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini yaitu terkait dengan hilangnya 1 (satu) unit pompa air atau alkon merk Honda type GX 160 warna merah hitam milik saksi;

- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 06.00 WIB di samping rumah saksi yang beralamat di Desa Sobontoro RT 023 RW 04 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 15.00 WIB saksi sedang mengairi tanaman bawang milik saksi di samping rumah saksi yang beralamat di Desa Sobontoro RT 023 RW 04 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan pompa air atau alkon merk Honda type GX 160 warna merah hitam yang airnya diambil dari kolam samping rumah saksi;

- Bahwa kemudian setelah selesai mengairi tanaman bawang milik saksi kemudian saksi menaruh pompa air milik saksi tersebut di halaman rumah saksi sebelah Selatan, setelah itu kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 06.00 WIB pagi hari saksi diberitahu oleh saksi Miftahul Huda (anak menantu) yang memberitahukan kepada saksi bahwa untuk 1 (satu) unit pompa air milik saksi telah hilang atau sudah tidak berada di tempatnya lagi, setelah mendengar pemberitahuan dari saksi Miftahul Huda kemudian saksi langsung mengecek ke halaman rumah sebelah Selatan dan setelah saksi cek ternyata 1 (satu) unit pompa air atau alkon merk Honda type GX 160 warna merah milik saksi sudah tidak ada lagi atau hilang dan di lokasi saksi menemukan selang yang sebelumnya menancap pada pompa air sudah terlepas dengan posisi tali karet ban sudah terputus karena dilepas secara paksa;



- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu jam berapa pasti hilangnya dan kemungkinan pelaku mengambil pompa air pada malam hari ketika posisi saksi sedang tidur;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melihat para terdakwa dan saksi baru melihat para terdakwa ketika di kantor polisi dan dijelaskan pihak kepolisian bahwa yang mengambil pompa air milik saksi adalah para terdakwa;
- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami sekitar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. MIFTAHUL HUDA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan hilangnya 1 (satu) unit pompa air atau alkon merk Honda type GX 160 warna merah hitam milik saksi Mochammad Thohir;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 06.00 WIB di samping rumah milik saksi Drs. Mochammad Thohir yang beralamat di Desa Sobontoro RT 023 RW 04 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 06.00 WIB saat saksi sedang bangun tidur kemudian saksi keluar rumah dan saat keluar rumah saksi melihat bahwa 1 (satu) unit pompa air merk Honda Type GX 160 warna merah hitam milik saksi Mochammad Thohir (bapak mertua) yang sebelumnya ada di halaman rumah sebelah Selatan rumah saksi Drs. Mochammad Thohir sudah tidak ada atau hilang, mengetahui hal tersebut kemudian saksi melaporkan kepada saksi Drs. Mochammad Thohir bahwa pompa air miliknya sudah tidak ada ditempatnya lagi hingga akhirnya kemudian saksi Mochammad Thohir dan saksi mengecek kembali ke lokasi depan rumah dan setelah di cek bahwa memang benar pompa air milik saksi Drs. Mochammad Thohir telah hilang;



- Bahwa di lokasi saat itu terlihat adanya selang air yang sebelumnya menancap pada pompa air sudah terlepas dengan posisi tali karet ban sudah terputus karena dilepas secara paksa;
- Bahwa saksi Drs. Mochammad Thohir terakhir kali memakai pompa air tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 15.00 WIB untuk mengairi tanaman bawang milik saksi Drs. Mochammad Thohir yang berada di samping rumah;
- Bahwa adapun kerugian saksi Drs. Mochammad Thohir kurang lebih sekitar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. SISWANTO Bin SUPRAYITNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait saksi telah membeli 1 (satu) unit desel (diesel etek) warna kuning merk GX200 EXERGI 6,5 dari terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli diesel tersebut untuk saksi gunakan menyedot air untuk pengairan sawah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau diesel etek yang saksi beli dari terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi adalah barang hasil curian yaitu ketika polisi datang ke rumah saksi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 20.00 WIB dan memberitahukan bahwa mesin diesel tersebut adalah milik orang lain yang telah dicuri;
- Bahwa saksi sendiri membeli mesin diesel dari terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 18.30 WIB di pinggir jalan atau tepatnya di depan terminal bus Bojonegoro dengan cara ketemuan langsung dengan terdakwa I Muhamamd Sofwan Hadi;
- Bahwa saksi bisa membeli mesin diesel etek tersebut berawal ketika saksi membuka facebook dan melihat jual beli online selanjutnya penjual mengunggah penjualan diesel dan selanjutnya oleh karena saksi membutuhkan mesin diesel untuk



pengairan sawah milik saksi kemudian saksi menginbox penjual tersebut hingga akhirnya terjadi kesepakatan harga lalu saksi dan terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi selaku penjual bertemu langsung dan melakukan pembayaran langsung sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di depan terminal Bojonegoro;

- Bahwa saat ketemuan langsung saat itu terdakwa I Muhamamd Sofwan Hadi mengatakan kalau mesin diesel tersebut adalah miliknya sendiri dan hendak dijual;
- Bahwa terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi tidak ada menyerahkan surat-surat terkait kepemilikan mesin diesel etek tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. PANIRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan hilangnya 1 (satu) unit pompa air atau alkon merk DAIHO warna merah putih milik saksi yang saksi gunakan untuk mengairi tanaman telah hilang karena diambil orang lain tanpa ijin saksi;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 07.00 WIB di area persawahan turut Desa Kenep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 saksi sedang mengairi tanaman padi milik saksi di area persawahan yang beralamat di Desa Kenep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan 1 (satu) unit pompa air atau alkon merk DAIHO warna merah putih, setelah selesai mengairi sawah kemudian saksi menaruh pompa air milik saksi tersebut di pinggir sungai, kemudian setelah itu pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 07.00 WIB saat saksi melihat tanaman padi milik saksi saksi melihat 1 (satu) unit pompa air merk DAIHO warna merah putih milik saksi yang sebelumnya saksi letakkan di pinggir Sungai telah hilang, dan oleh karena pompa air milik saksi telah hilang kemudian saksi



melaporkan kejadian tersebut ke saudara Fery Eko Prasetyo selaku perangkat desa kenep kecamatan balen kabupaten bojonegoro, hingga akhirnya kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami erugian sebesar Rp.2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. JOKO PRASETYO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi selaku anggota polisi menerima laporan dari saksi Drs. Mochammad Thohir, saksi Paniran dan saksi Kuntoro yang mana para saksi tersebut melapor ke kantor polisi karena telah kehilangan pompa air, setelah menerima laporan kemudian saksi bersama dengan team kepolisian langsung melakukan penyelidikan dengan melakukan penelusuran atau pengecekan melalui sosial media jual beli online di facebook, setelah melakukan penelusuran melalui media jual beli online di sosial media kemudian saksi bersama tim kepolisian menemukan petunjuk bahwa telah terjadi transaksi jual beli pompa air ke pembeli atas nama Mochamat Izazair dan saksi Siswanto;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim kepolisian berhasil menemui saudara Mochamat Izazair selaku pembeli atas mesin pompa air atau alkon merk DAIHO warna merah putih dan saksi Siswanto selaku pembeli dari pompa air merk GX200 EXER 6,5 warna kuning dan setelah dilakukan interogasi baik saksi Siswanto maupun saudara Mochamat Izazair sama-sama mengakui kalau dirinya telah membeli mesin pompa air tersebut melalui media masa di facebook lewat jual beli online dan setelah itu kemudian saksi Siswanto dan saudara Mochamat Izazair bertemu dengan terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi selaku pihak penjual;



- Bahwa setelah mendengar keterangan dari saksi Siswanto dan saksi Mochamat Izazair seperti itu kemudian saksi dan tim kepolisian mencari keberadaan terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi dan hingga akhirnya kemudian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar jam 23.00 WIB saksi bersama dengan tim kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Muhamamd Sofwan Hadi di rumah mertuanya yang beralamat di Desa Glagah Kecamatan Soko Kabupaten Tuban;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi bahwa terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi melakukan pencurian mesin pompa air bersama dengan terdakwa II Abdul Ghofur dan setelah itu kemudian anggota tim kepolisian mencari keberadaan terdakwa II Abdul Ghofur hingga akhirnya kemudian terdakwa II Abdul Ghofur berhasil ditangkap pada tanggal 27 September 2023;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur tersebut para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit pompa air atau alkon merk Honda type GX 160 warna merah hitam dan telah dijual seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saat ini tidak diketahui keberadaan mesin pompa air tersebut karena identitas pembelinya belum ketemu, kemudian para terdakwa juga telah mengambil 1 (satu) unit pompa air atau alkon merk DAIHO warna merah putih dan dijual kepada Mochamat Izazair seharga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang ketiga para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit pompa air atau alkon tipe GX200 EXER 6,5 warna kuning yang dijual kepada saksi Siswanto seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. MUHAMMAD ZENZHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;



- Bahwa awalnya saksi selaku anggota polisi menerima laporan dari saksi Drs. Mochammad Thohir, saksi Paniran dan saksi Kuntoro yang mana para saksi tersebut melapor ke kantor polisi karena telah kehilangan pompa air, setelah menerima laporan kemudian saksi bersama dengan team kepolisian langsung melakukan penyelidikan dengan melakukan penelusuran atau pengecekan melalui sosial media jual beli online di facebook, setelah melakukan penelusuran melalui media jual beli online di sosial media kemudian saksi bersama tim kepolisian menemukan petunjuk bahwa telah terjadi transaksi jual beli pompa air ke pembeli atas nama Mochamat Izazair dan saksi Siswanto;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim kepolisian berhasil menemui saudara Mochamat Izazair selaku pembeli atas mesin pompa air atau alkon merk DAIHO warna merah putih dan saksi Siswanto selaku pembeli dari pompa air merk GX200 EXER 6,5 warna kuning dan setelah dilakukan interogasi baik saksi Siswanto maupun saudara Mochamat Izazair sama-sama mengakui kalau dirinya telah membeli mesin pompa air tersebut melalui media masa di facebook lewat jual beli online dan setelah itu kemudian saksi Siswanto dan saudara Mochamat Izazair bertemu dengan terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi selaku pihak penjual;

- Bahwa setelah mendengar keterangan dari saksi Siswanto dan saksi Mochamat Izazair seperti itu kemudian saksi dan tim kepolisian mencari keberadaan terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi dan hingga akhirnya kemudian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar jam 23.00 WIB saksi bersama dengan tim kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Muhamamd Sofwan Hadi di rumah mertuanya yang beralamat di Desa Glagah Kecamatan Soko Kabupaten Tuban;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi bahwa terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi melakukan pencurian mesin pompa air bersama dengan terdakwa II Abdul Ghofur dan setelah itu kemudian anggota tim kepolisian mencari keberadaan terdakwa II Abdul Ghofur hingga



akhirnya kemudian terdakwa II Abdul Ghofur berhasil ditangkap pada tanggal 27 September 2023;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur tersebut para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit pompa air atau alkon merk Honda type GX 160 warna merah hitam dan telah dijual seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saat ini tidak diketahui keberadaan mesin pompa air tersebut karena identitas pembelinya belum ketemu, kemudian para terdakwa juga telah mengambil 1 (satu) unit pompa air atau alkon merk DAIHO warna merah putih dan dijual kepada Mochamat Izazair seharga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang ketiga para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit pompa air atau alkon tipe GX200 EXER 6,5 warna kuning yang dijual kepada saksi Siswanto seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Keterangan terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi Bin (Alm) Waidi, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit pompa air atau alkon merk Honda type GX 160 warna merah hitam, 1 (satu) unit pompa air atau alkon merk DAIHO warna merah putih dan 1 (satu) unit pompa air atau alkon tipe GX200 EXER 6,5 warna kuning;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 23.00 WIB terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur sedang ngopi bersama di warung



depan SPBU Kecamatan Balen, setelah selesai ngopi selanjutnya di hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 01.00 WIB terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur pergi jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat berjalan menuju ke arah Selatan dan selanjutnya sesampainya di dump pintu air Desa Kenep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro terdakwa I Muhamamd Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur berhenti di pinggir jalan;

- Bahwa setelah berhenti di pinggir jalan kemudian terdakwa II Abdul Ghofur berjalan menyusuri jalan setapak menuju ke area persawahan di Desa Kenep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro untuk mengambil mesin pompa air yang terletak di area persawahan, seteah terdakwa II Abdul Ghofur pergi menuju ke area persawahan dan terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi mengawasi daerah sekitar kemudian tidak lama terdakwa II Abdul Ghofur menghampiri terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi kembali sambil terdakw II Abdul Ghofur membawa 1 (satu) unit mesin pompa air atau alkon merk DAIHO warna merah putih, selanjutnya setelah itu kemudian terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur pulang ke rumah;

- Bahwa setelah terdakwa II Abdul Ghofur berhasil mengambil mesin pompa air merk DAIHO tersebut kemudian selang beberapa hari terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi menjual mesin pompa air tersebut melalui sosial media facebook dan mesin pompa air tersebut dibeli oleh saudara Mochamat Izazair seharga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 23.00 WIB terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur sedang ngopi bersama di warung kopi Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro kemudian setelah selesai ngopi di hari Seninnya tanggal 18 September 2023 sekitar jam 01.00 WIB terdakwa I Muhamamd Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur pergi jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor honda beat hingga sampai di pinggir sungai pacal Desa



Sukosewu Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya setelah sampai di pinggir Sungai pacal kemudian terdakwa II Abdul Ghofur turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi lingkungan sekitar, setelah turun dari sepeda motor kemudian terdakwa II Abdul Ghofur langsung berjalan menuju ke pinggir Sungai pacal dan selang beberapa menit kemudian terdakwa II Abdul Ghofur kembali menghampiri terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi sambil terdakwa II Abdul Ghofur membawa 1 (satu) unit pompa air atau alkon tipe GX200 EXER 6,5 warna kuning, setelah itu kemudian terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur pulang ke rumah;

- Bahwa setelah terdakwa II Abdul Ghofur berhasil mengambil mesin pompa air atau alkon tipe GX200 EXER 6,5 warna kuning tersebut kemudian selang beberapa hari terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi menjual mesin pompa air tersebut melalui sosial media facebook dan mesin pompa air tersebut dibeli oleh saksi Siswanto seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 00.00 WIB terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi diajak terdakwa II Abdul Ghofur dari rumah orang tua yang beralamat di Desa Mulyorejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna putih, setelah dari rumah orang tua kemudian terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur pergi menuju ke warung kopi yang berada di depan SPBU Balen, selanjutnya sekitar jam 00.45 WIB terdakwa II Abdul Ghofur mengajak terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi ke Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, setelah sampai di Desa Sobontoro tepatnya di depan salah satu rumah warga kemudian terdakwa II Abdul Ghofur turun dari sepeda motor dan langsung berjalan kaki masuk ke pekarangan rumah warga tersebut dengan melewati samping rumah sedangkan terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi tetap menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi kondisi sekitar;



- Bahwa setelah itu kemudian tidak lama sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit terdakwa II Abdul Ghofur kembali menemui terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi sambil terdakwa II Abdul Ghofur membawa mesin pompa air atau alkon merk Honda type GX 160 warna merah hitam, selanjutnya setelah itu kemudian terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian selang beberapa hari terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi menjual mesin pompa air merk Honda type GX 160 warna merah hitam melalui akun sosial media facebook dan dibeli oleh orang yang tidak terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi kenal seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi merupakan adik kandung dari terdakwa II Abdul Ghofur;
- Bahwa uang hasil penjualan mesin pompa air tersebut terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur bagi berdua;

II. Keterangan terdakwa II Abdul Ghofur Bin Alm Waidi, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa II Abdul Ghofur mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit pompa air atau alkon merk Honda type GX 160 warna merah hitam, 1 (satu) unit pompa air atau alkon merk DAIHO warna merah putih dan 1 (satu) unit pompa air atau alkon tipe GX200 EXER 6,5 warna kuning;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 23.00 WIB terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur sedang ngopi bersama di warung depan SPBU Kecamatan Balen, setelah selesai ngopi selanjutnya di hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 01.00 WIB terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur pergi jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat berjalan menuju ke arah Selatan dan selanjutnya sesampainya di dump pintu air Desa Kenep Kecamatan Balen



Kabupaten Bojonegoro terdakwa I Muhamamd Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur berhenti di pinggir jalan;

- Bahwa setelah berhenti di pinggir jalan kemudian terdakwa II Abdul Ghofur berjalan menyusuri jalan setapak menuju ke area persawahan di Desa Kenep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro untuk mengambil mesin pompa air milik warga yang ada di area persawahan, kemudian setelah melihat ada mesin pompa air kemudian terdakwa II Abdul Ghofur langsung melepas secara paksa selang yang menempel dengan pompa air dan setelah selang sudah tidak menempel lagi di mesin pompa air kemudian terdakwa II Abdul Ghofur pergi kembali menghampiri terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi kembali sambil terdakwa II Abdul Ghofur membawa 1 (satu) unit mesin pompa air atau alkon merk DAIHO warna merah putih, selanjutnya setelah itu kemudian terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur pulang ke rumah;

- Bahwa setelah terdakwa II Abdul Ghofur berhasil mengambil mesin pompa air merk DAIHO tersebut kemudian selang beberapa hari terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi menjual mesin pompa air tersebut melalui sosial media facebook dan mesin pompa air tersebut dibeli oleh saudara Mochamat Izazair seharga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 23.00 WIB terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur sedang ngopi bersama di warung kopi Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro kemudian setelah selesai ngopi di hari Seninnya tanggal 18 September 2023 sekitar jam 01.00 WIB terdakwa I Muhamamd Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur pergi jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor honda beat hingga sampai di pinggir sungai pacal Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya setelah sampai di pinggir sungai pacal kemudian terdakwa II Abdul Ghofur turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi lingkungan sekitar, setelah turun dari



sepeda motor kemudian terdakwa II Abdul Ghofur langsung berjalan menuju ke pinggir Sungai pacal untuk mengambil mesin pompa air milik warga yang ditinggal di pinggir Sungai pacal, selanjutnya setelah melihat ada 1 (satu) unit pompa air atau alkon tipe GX200 EXER 6,5 warna kuning ada di pinggir Sungai pacal kemudian terdakwa II Abdul Ghofur langsung melepas selang secara paksa yang menempel di mesin pompa air dengan cara memutuskan lilitan karet ban yang menempel di mesin pompa air dan selang, setelah selang terlepas dari mesin pompa air kemudian terdakwa II Abdul Ghofur kembali menghampiri terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi sambil terdakwa II Abdul Ghofur membawa 1 (satu) unit pompa air atau alkon tipe GX200 EXER 6,5 warna kuning, setelah itu kemudian terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur pulang ke rumah;

- Bahwa setelah terdakwa II Abdul Ghofur berhasil mengambil mesin pompa air atau alkon tipe GX200 EXER 6,5 warna kuning tersebut kemudian selang beberapa hari terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi menjual mesin pompa air tersebut melalui sosial media facebook dan mesin pompa air tersebut dibeli oleh saksi Siswanto seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 00.00 WIB terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi diajak terdakwa II Abdul Ghofur dari rumah orang tua yang beralamat di Desa Mulyorejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna putih, setelah dari rumah orang tua kemudian terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur pergi menuju ke warung kopi berada di depan SPBU Balen, selanjutnya sekitar jam 00.45 WIB terdakwa II Abdul Ghofur mengajak terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi ke Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, setelah sampai di Desa Sobontoro tepatnya di depan salah satu rumah warga kemudian terdakwa II Abdul Ghofur turun dari sepeda motor dan langsung berjalan kaki masuk ke pekarangan rumah warga tersebut dengan melewati samping rumah warga



sedangkan terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi tetap menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi kondisi sekitar;

- Bahwa setelah itu kemudian terdakwa II Abdul Ghofur mendekati mesin pompa air merk Honda type GX 160 warna merah hitam yang terletak di samping rumah warga, kemudian setelah itu terdakwa II Abdul Ghofur melepas secara paksa selang yang menempel di mesin pompa air dengan cara memutus tali karet pada selang dan mesin pompa air, setelah selang terlepas dari mesin pompa air kemudian terdakwa II Abdul Ghofur kembali menemui terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi sambil terdakwa II Abdul Ghofur membawa mesin pompa air atau alkon merk Honda type GX 160 warna merah hitam, selanjutnya setelah itu kemudian terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian selang beberapa hari terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi menjual mesin pompa air merk Honda type GX 160 warna merah hitam melalui akun sosial media facebook dan dibeli oleh orang yang tidak terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi kenal seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi merupakan adik kandung dari terdakwa II Abdul Ghofur;

- Bahwa uang hasil penjualan mesin pompa air tersebut terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur bagi berdua;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit pompa air atau alkon merk DAIHO warna putih merah 1 (satu) unit pompa air atau alkon tipe GX200 EXER 6,5 warna kuning, 2 (dua) buah selang air, 1 (satu) buah tali karet ban, 1 (satu) unit HP merk Oppo tipe A55 warna biru, yang mana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun para terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 23.00 WIB terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur sedang ngopi bersama di warung depan SPBU Kecamatan Balen, setelah selesai ngopi selanjutnya di hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 01.00 WIB terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur pergi jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat berjalan menuju ke arah Selatan dan selanjutnya sesampainya di dump pintu air Desa Kenep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro terdakwa I Muhamamd Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur berhenti di pinggir jalan;
- Bahwa setelah berhenti di pinggir jalan kemudian terdakwa II Abdul Ghofur berjalan menyusuri jalan setapak menuju ke area persawahan di Desa Kenep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro untuk mengambil mesin pompa air milik saksi Paniran yang ada di area persawahan, kemudian setelah melihat ada mesin pompa air kemudian terdakwa II Abdul Ghofur langsung melepas secara paksa selang yang menempel dengan pompa air dan setelah selang sudah tidak menempel lagi di mesin pompa air kemudian terdakwa II Abdul Ghofur pergi kembali menghampiri terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi kembali sambil terdakwa II Abdul Ghofur membawa 1 (satu) unit mesin pompa air atau alkon merk DAIHO warna merah putih, selanjutnya setelah itu kemudian terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur pulang ke rumah;
- Bahwa setelah terdakwa II Abdul Ghofur berhasil mengambil mesin pompa air merk DAIHO milik saksi Paniran tersebut kemudian selang beberapa hari terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi menjual mesin pompa air tersebut melalui sosial media facebook dan mesin pompa air tersebut dibeli oleh saudara Mochamat Izazair seharga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 23.00 WIB terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur sedang ngopi bersama di warung kopi Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro kemudian setelah selesai ngopi di hari



Senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 01.00 WIB terdakwa I Muhamamd Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur pergi jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor honda beat hingga sampai di pinggir sungai pacal Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya setelah sampai di pinggir sungai pacal kemudian terdakwa II Abdul Ghofur turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi lingkungan sekitar, setelah turun dari sepeda motor kemudian terdakwa II Abdul Ghofur langsung berjalan menuju ke pinggir Sungai pacal untuk mengambil mesin pompa air milik saksi Kuntoro yang ditinggal di pinggir Sungai pacal, selanjutnya setelah melihat ada 1 (satu) unit pompa air atau alkon tipe GX200 EXER 6,5 warna kuning ada di pinggir Sungai pacal kemudian terdakwa II Abdul Ghofur langsung melepas selang secara paksa yang menempel di mesin pompa air dengan cara memutuskan lilitan karet ban yang menempel di mesin pompa air dan selang, setelah selang terlepas dari mesin pompa air kemudian terdakwa II Abdul Ghofur kembali menghampiri terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi sambil terdakwa II Abdul Ghofur membawa 1 (satu) unit pompa air atau alkon tipe GX200 EXER 6,5 warna kuning, setelah itu kemudian terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur pulang ke rumah;

- Bahwa setelah terdakwa II Abdul Ghofur berhasil mengambil mesin pompa air atau alkon tipe GX200 EXER 6,5 warna kuning milik saksi Kuntoro tersebut kemudian selang beberapa hari terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi menjual mesin pompa air tersebut melalui sosial media facebook dan mesin pompa air tersebut dibeli oleh saksi Siswanto seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 00.00 WIB terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi diajak terdakwa II Abdul Ghofur dari rumah orang tua yang beralamat di Desa Mulyorejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna putih, setelah dari rumah orang tua kemudian terdakwa I



Muhammad Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur pergi menuju ke warung kopi yang berada di depan SPBU Balen, selanjutnya sekitar jam 00.45 WIB terdakwa II Abdul Ghofur mengajak terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi ke Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, setelah sampai di Desa Sobontoro tepatnya di depan salah satu rumah warga kemudian terdakwa II Abdul Ghofur turun dari sepeda motor dan langsung berjalan kaki masuk ke pekarangan rumah warga tersebut dengan melewati samping rumah warga sedangkan terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi tetap menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi kondisi sekitar;

- Bahwa setelah itu kemudian terdakwa II Abdul Ghofur mendekati mesin pompa air merk Honda type GX 160 warna merah hitam milik saksi Drs. Mochammad Thohir yang terletak di samping rumah saksi Drs. Mochammad Thohir, kemudian setelah itu terdakwa II Abdul Ghofur melepas secara paksa selang yang menempel di mesin pompa air dengan cara memutus tali karet pada selang dan mesin pompa air, setelah selang terlepas dari mesin pompa air kemudian terdakwa II Abdul Ghofur kembali menemui terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi sambil terdakwa II Abdul Ghofur membawa mesin pompa air atau alkon merk Honda type GX 160 warna merah hitam, selanjutnya setelah itu kemudian terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian selang beberapa hari terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi menjual mesin pompa air merk Honda type GX 160 warna merah hitam milik Drs. Mochammad Thohir melalui akun sosial media facebook dan dibeli oleh orang yang tidak terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi kenal seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut para terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa batas minimum pembuktian sesuai ketentuan pasal 183 KUHP menganut ajaran sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif dimana Hakim boleh menjatuhkan pidana kepada para terdakwa apabila kesalahan para terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas terbuhtinya tersebut Hakim yakin bahwa para terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu para terdakwa di dakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Gabungan beberapa perbuatan yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja orang perorangan sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa kata ‘barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan



terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Muhammad Sofwan Hadi Bin (Alm) Waidi dan Abdul Ghofur Bin (Alm) Waidi, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'barang siapa' disini adalah terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi Bin (Alm) Waidi dan terdakwa II Abdul Ghofur Bin (Alm) Waidi, yang dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama

Menimbang, bahwa yang dimaksud pencurian sebagaimana Pasal 362 KUHP adalah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 23.00 WIB terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur sedang ngopi bersama di warung depan SPBU Kecamatan Balen, setelah selesai ngopi selanjutnya di hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 01.00 WIB terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur pergi jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat berjalan menuju ke arah Selatan dan selanjutnya sesampainya di dump pintu air Desa Kenep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro terdakwa I Muhamamd Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur berhenti di pinggir jalan, kemudian setelah berhenti di pinggir jalan kemudian terdakwa II Abdul Ghofur berjalan menyusuri jalan setapak menuju ke area persawahan di Desa Kenep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro untuk mengambil mesin pompa air milik saksi Paniran yang ada di area persawahan, kemudian setelah melihat ada mesin pompa air kemudian terdakwa II Abdul Ghofur langsung melepas secara paksa selang yang menempel dengan pompa air dan setelah selang sudah tidak menempel lagi di mesin pompa air kemudian terdakwa II Abdul Ghofur pergi kembali menghampiri terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi kembali sambil terdakwa II Abdul Ghofur membawa 1 (satu) unit



mesin pompa air atau alkon merk DAIHO warna merah putih, selanjutnya setelah itu kemudian terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa II Abdul Ghofur berhasil mengambil mesin pompa air merk DAIHO milik saksi Paniran tersebut kemudian selang beberapa hari terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi menjual mesin pompa air tersebut melalui sosial media facebook dan mesin pompa air tersebut dibeli oleh saudara Mochamat Izazair seharga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 23.00 WIB terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur sedang ngopi bersama di warung kopi Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro kemudian setelah selesai ngopi di hari Seninnya tanggal 18 September 2023 sekitar jam 01.00 WIB terdakwa I Muhamamd Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur pergi jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor honda beat hingga sampai di pinggir sungai pacal Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya setelah sampai di pinggir sungai pacal kemudian terdakwa II Abdul Ghofur turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi lingkungan sekitar, setelah turun dari sepeda motor kemudian terdakwa II Abdul Ghofur langsung berjalan menuju ke pinggir Sungai pacal untuk mengambil mesin pompa air milik saksi Kuntoro yang ditinggal di pinggir Sungai pacal, selanjutnya setelah melihat ada 1 (satu) unit pompa air atau alkon tipe GX200 EXER 6,5 warna kuning ada di pinggir Sungai pacal kemudian terdakwa II Abdul Ghofur langsung melepas selang secara paksa yang menempel di mesin pompa air dengan cara memutuskan lilitan karet ban yang menempel di mesin pompa air dan selang, setelah selang terlepas dari mesin pompa air kemudian terdakwa II Abdul Ghofur kembali menghampiri terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi sambil terdakwa II Abdul Ghofur membawa 1 (satu) unit pompa air atau alkon tipe GX200 EXER 6,5 warna kuning, setelah itu kemudian terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa II Abdul Ghofur berhasil mengambil mesin pompa air atau alkon tipe GX200 EXER 6,5 warna



kuning milik saksi Kuntoro tersebut kemudian selang beberapa hari terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi menjual mesin pompa air tersebut melalui sosial media facebook dan mesin pompa air tersebut dibeli oleh saksi Siswanto seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 00.00 WIB terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi diajak terdakwa II Abdul Ghofur dari rumah orang tua yang beralamat di Desa Mulyorejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna putih, setelah dari rumah orang tua kemudian terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur pergi menuju ke warung kopi yang berada di depan SPBU Balen, selanjutnya sekitar jam 00.45 WIB terdakwa II Abdul Ghofur mengajak terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi ke Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, setelah sampai di Desa Sobontoro tepatnya di depan salah satu rumah warga kemudian terdakwa II Abdul Ghofur turun dari sepeda motor dan langsung berjalan kaki masuk ke pekarangan rumah warga tersebut dengan melewati samping rumah warga sedangkan terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi tetap menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi kondisi sekitar, kemudian setelah itu kemudian terdakwa II Abdul Ghofur mendekati mesin pompa air merk Honda type GX 160 warna merah hitam milik saksi Drs. Mochammad Thohir yang terletak di samping rumah saksi Drs. Mochammad Thohir, kemudian setelah itu terdakwa II Abdul Ghofur melepas secara paksa selang yang menempel di mesin pompa air dengan cara memutus tali karet pada selang dan mesin pompa air, setelah selang terlepas dari mesin pompa air kemudian terdakwa II Abdul Ghofur kembali menemui terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi sambil terdakwa II Abdul Ghofur membawa mesin pompa air atau alkon merk Honda type GX 160 warna merah hitam, selanjutnya setelah itu kemudian terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi dan terdakwa II Abdul Ghofur pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa kemudian selang beberapa hari terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi menjual mesin pompa air merk Honda type GX 160 warna merah hitam milik Drs. Mochammad Thohir melalui akun sosial media facebook dan dibeli oleh orang yang tidak terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi kenal seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan para terdakwa;

Ad. 3 Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa adapun cara para terdakwa mengambil mesin pompa air dengan cara terdakwa II Abdul Ghofur langsung melepas selang secara paksa yang menempel di mesin pompa air dengan cara memutuskan lilitan karet ban yang menempel di mesin pompa air dan selang, setelah selang terlepas dari mesin pompa air kemudian terdakwa II Abdul Ghofur membawa mesin pompa air tersebut dan membawanya keluar dan menghampiri terdakwa I Muhammad Sofwan Hadi yang menunggu di luar lokasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan para terdakwa;

Ad.4. Unsur Gabungan beberapa perbuatan yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas diketahui bahwa para terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan berupa mengambil sesuatu barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin terlebih dahulu dari pemiliknya, yaitu pertama para terdakwa mengambil mesin pompa air milik saksi Paniran dan kemudian yang kedua terdakwa mengambil mesin pompa air milik saksi Kuntoro dan yang ketiga para terdakwa mengambil mesin pompa air milik saksi Drs. Mochammad Thohir, yang mana para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara yang sama dan perbuatan para terdakwa tersebut masing-masingnya merupakan



kejahatan dan diancam dengan pidana pokok yang sama. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *"Gabungan beberapa perbuatan yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama"*, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan para terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana *"Pencurian dalam keadaan memberatkan"*;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan para terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa para terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka para terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan para terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air (alkon) merk DAIHO warna merah putih, oleh karena barang bukti mesin pompa air merk DAIHO tersebut dipersidangan diketahui milik saksi Paniran maka satu barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi PANIRAN, sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) unit mesin pompa air (alkon) type GX 200 EXER 6,5 Pk warna kuning, oleh karena dipersidangan diketahui milik saksi Kuntoro maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Kuntoro, dan untuk barang bukti 1 (satu) unit HP merk OPPO type A55 warna biru, oleh karena dipergunakan untuk sarana telekomunikasi



sebelum melakukan kejahatan dan di satu sisi juga mempunyai nilai ekonomis maka status barang bukti tersebut dirampas untuk negara, kemudian untuk barang bukti 2 (dua) buah selang air, 1 (satu) buah tali karet ban bekas dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi Paniran, saksi Kuntoro dan saksi Drs. Mochammad Thohir;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **Muhammad Sofwan Hadi Bin (Alm) Waidi** dan terdakwa II **Abdul Ghofur Bin (Alm) Waidi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin pompa air (alkon) merk DAIHO warna merah putih;

Dikembalikan kepada saksi Paniran

- 1 (satu) unit mesin pompa air (alkon) type GX 200 EXER 6,5 Pk warna kuning;

Dikembalikan kepada saksi Kuntoro

- 1 (satu) unit HP merk OPPO type A55 warna biru;

Dirampas untuk Negara

- 2 (dua) buah selang air;
- 1 (satu) buah tali karet ban bekas;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh kami Mahendra Prabowo K P, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Mukhamad Isnur Kholik, S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Suhardono, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan para terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Mahendra Prabowo K P, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mukhamad Isnur Kholik, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan nomor putusan pada setiap dokumen yang diterbitkan untuk memastikan keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)